



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 194/Pdt.G/2007/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JEMBER, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURTIN TARINGAN, S.H.** dan **RAWUH BAHAGIA, S.H.** Advokat beralamat di Jl. Pajajaran No. 32 Jember, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JEMBER, .semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 5 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1427 H. nomor : 1827/Pdt.G/2006/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :

i. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

ii. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

iii. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

3. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan , guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu tanpa bermaterai ;

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember bahwa Termohon melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 M. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember tersebut diatas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 20 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Termohon/Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon/ Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutuskan perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tingkat pertama yaitu pada sidang kedua tanggal 2 Mei 2007, Termohon/Pembanding telah diperintah Majelis Hakim agar menyampaikan jawabannya, namun pada sidang ketiga, keempat dan kelima, ternyata Termohon/Pembanding tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Termohon/Pembanding termasuk orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dholim dan gugur haknya, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Mu'inal Hukkam halaman 96 sebagai berikut :

Artinya : Dari Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah 7 tujuh tahun lamanya dalam keadaan Qoblad Dukhul dan selama itu pula antara keduanya sama sekali tidak ada komunikasi serta tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan keduanya baik dari diri masing- masing maupun dari pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sejak awal pernikahan sudah tidak ada keharmonisan serta tidak mungkin bisa dirukunkan kembalisebagai suami isteri karena terlalu lamanya pisah rumah antara keduanya.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan yurisprudensi MARI Nomor 237 / K / AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (F) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ibarat dalam kitab Fiqhus Sumah juz II halaman 108, yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Seyogyanya jalin untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali

karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya

dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih

sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka

berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya banding dalam kasus perkawinan dibebankan kepada pembanding.

Mengingat akan pasal- pasal akan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 20 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah Nomor 3086 / Pdt. G / PA Jember yang dimohonkan banding.
- Menghukum Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. ABU AMAR, S.H. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum., dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

1. Administrasi ---- Rp.
75.000,

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

2. Pemberkasan -- Rp.
69.000,-

3. Meterai- -----
Rp. 6.000,-

H. TRI HARYONO, S.H.

Jumlah -----

Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh
ribu rupiah)

Jumlah -----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)